



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No. 72 Telp. (0721) 481600 Fax. (0721) 483692

<http://dinsos.lampungprov.go.id>

BANDAR LAMPUNG

Kode Pos : 35215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG NOMOR :800/057/V.07/B.V/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG**



Drs. ASWARODI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006111990031003

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD)
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

1 NAMA ORGANISASI

DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

2 TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3 FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan fungsi tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
7. Pengusulan dan pemberian rekomendasi saerta penganugerahan tanda kehormatan;
8. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
9. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan di provinsi;
10. Penanggulungan korban bencana skala provinsi;
11. Pemberian izin undian dan pengumpulan uang atau barang;
12. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan tidak mampu;
13. Pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
14. Pelayanan administratif.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Disabilitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PPKS Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Target Grup K2KS dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Target Grup K2KS selama 5 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Sosial	

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

KERALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

DINAS SOSIAL

Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611199003 1 003

**TARGET PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019-2024**

No	IKU Dinas Sosial	Satuan	Kinerja 2019			Kinerja 2020			Kinerja 2021			Kinerja 2022			Kinerja 2023			Kinerja 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	Persen (%)	8,50%	6,90%	81,18%	0,25%	0,14%	56,00%	1,70%	1,70%	100,00%	1,72%	5,60%	326%	1,74%	n/a	n/a	1,76%	n/a	n/a
2	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Persen (%)	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	100%	20%	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	20%	n/a	n/a

DATA PENANGANAN PPKS TAHUN 2022

BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	BIDANG	PENERIMA	JENIS BANTUAN	VOLUME	TOTAL
1	RESOS	PENYANDANG DISABILITAS	KURSI RODA	148	232
			ALAT BANTU DENGAR	28	
			TONGKAT KRUK	15	
			TONGKAT TUNANETRA	18	
			TRIPOLI	21	
			KAKI PALSU	2	27
		UEP LKS DAN LKSA	UEP BIBIT IKAN	4	
			UEP KAMBING	10	
			UEP MESIN JAHIT	8	
			STEAM MOTOR	5	
		HARI ANAK	SEMPAKO	400	10603
		HARGANAS	SEMPAKO	200	
		HANI	SEMPAKO	200	
		HELIN	SEMPAKO	300	
		HARI DISABILITAS	SEMPAKO	450	
		PPKS	SEMPAKO	6.400	
		HARI PAHLAWAN	SEMPAKO	200	
		HARI KEMERDEKAAN	SEMPAKO	200	
		HUSN	SEMPAKO	450	
		KARTU PETANI BERKAYA	SEMPAKO	203	
2	BANSOS				
3	FMR	FAKIR MISKIN	SEMPAKO	1.600	
		BUT BSM PENANGANAN INFLASI	BUT	13.000	
		UEP RT LOMPOK FAKIR MISKIN	UEP MESIN JAHIT	7	22
			UEP CUCIAN MOTOR	5	
			UEP TERNAK	10	

Total per LKS 5 penerima
27x20 (asumsi klien per LKS) = 540 jiwa

Total per LKS 5 penerima
22x5 = 110 jiwa

TOTAL KESELURUHAN PENANGANAN PPKS

RESOS	95,72
BANSOS	203
FMR	14.719
PSBR	40
PKSPD	50
PSLU	85
BUDI ASIH	50
HARAPAN BANGSA	50
INSAN BERGUNA	30
MARDIGUNA	25
	24.824

REALISASI PENANGANAN PPKS TAHUN 2022

Formulasi : Jumlah PPKS yang ditangani dibagi penanganan PPKS kewenangan Provinsi dikali 100
 $24.824 / 443.424 \times 100\% = 5,6\%$

Target	: 1,76%
Realisasi	: 5,60%
Capaian	: 5,60% / 1,76% = 318%

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 800 / 057 /V.07/B.V/ 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanganan PPKS kewenangan Provinsi	Persentase PPKS kewenangan Provinsi yang tertangani	<u>Makna Indikator:</u> Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan Provinsi yang mendapatkan pelayanan dasar dan atau mendapat sentuhan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya . Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah: seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan Provinsi adalah Anak Terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial (gelandangan pengemis) yang berada di dalam panti pemerintah dan panti milik masyarakat <u>Alasan Pemilihan:</u> Peningkatan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial setiap tahun. <u>Rumus Perhitungan:</u> (Jumlah PPKS yang tertangani/ jumlah PPKS Kewenangan Provinsi) * 100%	Dinas Sosial	Perubahan Rensta Dinas Sosial Provinsi Lampung

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penguatan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai K2KS		<u>Makna Indikator:</u> K2KS adalah pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial yang diperlukan sebagai penguatan dan pemahaman atau persepsi yang sama terhadap Nilai-Nilai K2KS guna lebih meningkatkan rasa patriotisme pahlawan, menghargai jasa para pahlawan, meningkatkan rasa kepedulian dan menumbuhkembangkan sikap kesetiakawanan sosial dikalangan masyarakat (Pelajar dan Guru Sejarah). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan Provinsi adalah Anak Terlantar dan Disabilitas terlantar. <u>Alasan Pemilihan:</u> K2KS harus ditanamkan pada generasi muda dan generasi berikutnya. Jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih yang telah tumbuh di dalam masyarakat dapat diperkokoh, sehingga masyarakat dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul saat ini dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. <u>Rumus Perhitungan:</u> (Jumlah Target Grup K2KS dalam 1 tahun / Jumlah Target Grup K2KS selama 5 tahun) * 100%	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung

Bandar Lampung, Januari 2023


**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG**
Drs. ASWARODI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700611 199003 1 003